

## **PEMBERHENTIAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA KOLESE**

**Kpt 862 TAHUN 2024, 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN INDAR SWINING SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KOLESE KECAMATAN PASI KOLAGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini berdasarkan surat pengunduran diri INDAR SWINING tanggal 27 Agustus 2024, perlu ditetapkan pemberhentiannya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolese Kecamatan Maligano dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pemberhentian INDAR SWINING sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolese Kecamatan Pasi Kolaga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU. No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kep. KPU No. 638 Tahun 2024 Perubahan Kelima Atas Kep. KPU No. 476 Tahun 2022, Kep. KPU Kab. Muna No. 522 Tahun 2024, Surat pengunduran diri INDAR SWINING, BA KPU Kab. Muna No. 327/HK.06.4-BA/7403/2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian INDAR SWINING sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolese Kecamatan Pasi Kolaga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 September 2024.